

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada 3 (tiga) landasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep *omnibus law*, pertama landasan filosofis yakni berhubungan dengan menciptakan kesejahteraan dengan memanfaatkan kondisi demografi untuk memanfaatkan potensi usia produktif. Kedua landasan sosiologi yang tidak terpas dari permasalahan peningkatan angka pengangguran dan lapangan pekerjaan. Ketiga landasan yuridis yang berhubungan mengenai tumpang tindih dan kerancuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan perizinan berusaha yang merupakan salah satu tonggak pembangunan ekonomi. Sedangkan pada kluster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, *omnibus law* menggabungkan pasal-pasal yang substansinya sama dalam 3 (tiga) undang-undang yaitu UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Hasil dari RUU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan mengulas mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA), perjanjian, pengupahan, dan pesangon serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Apa yang dijadikan perubahannya dilihat dari sisi hak asasi manusia dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, hak

berpendapat dan menyuarkan aspirasi belum ditegakkan dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, sehingga menimbulkan pertentangan dan demonstrasi.

3. Dilihat dari kacamata kemaslahatan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan dari adanya *maqashid syariah*, proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja seperti aspek-aspek pertimbangan dan produk hukum yaitu pasal-pasal pada klaster ketenagakerjaan ini berhubungan karena prinsip *maqashid syariah fil muammalah* yaitu kemaslahatan dan berkaitan dengan pemeliharaan *hifzh al-nafs*. Pemenuhan hak-hak pekerja/buruh yang menjadi dasar keberlangsungan hidupnya menjadi pertimbangan dalam pengaturannya. Bentuk usaha yang dilakukan pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUD 1945 agar kebutuhan keberlangsungan hidup mereka tetap terjamin oleh undang-undang. Bentuk pertahanan untuk memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan ini juga sudah dijamin dalam konvensi ILO No.111, sehingga apa yang dilakukan oleh pekerja/buruh didasarkan pada konstitusi dan konvensi ILO ini merupakan bentuk pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*)

## B. Saran

Permasalahan yang muncul dalam suatu Negara memang sudah menjadi hal yang lumrah untuk dihadapi. Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan solusi sudah sepantasnya dilakukan demi menstabilkan kembali apa yang sedang terguncang. Pengambilan kebijakan sudah menjadi suatu prinsip di Negara ini untuk mengutamakan prinsip demokrasi, sehingga dalam penyusunan RUU Cipta Kerja semua pihak terkait memang seharusnya dilibatkan. Selain itu, perlu memperhatikan juga aturan yang berlaku terkait penyusunan undang-undang. Penerapan konsep *omnibus law* memang baik adanya, tapi juga harus tetap memperhatikan bagian aturan Undnag-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perlunya menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dapat menciptakan keharmonisan antara pemerintah dan rakyat dalam hal ini pengusaha dan pekerja/buruh. Jika demokrasi berjalan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemaslahatan kehidupan bernegara tercapai. Hak dan kewajiban antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh dapat berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama tanpa mendiskriminasi salah satu pihak.

Selain itu, apabila penerapan prinsip demokrasi dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang menggunakan konsep *omnibus law* ini dilaksanakan dengan baik, tanpa menimbulkan kontra dari beberapa pihak, hal ini juga dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengawal, mengawasi dan

melindungi hak berpendapat warga negara. Jika suara rakyat didengar dan pemerintah terbuka akan penyusunan *omnibus law* RUU Cipta Kerja, maka dapat menghindari bentrok pemahaman yang mana hal itu berkaitan dengan hak-hak dasar demi keberlangsungan hidup pekerja/buruh.